

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA SINGARAJA

Krisanti¹, I Putu Gede Diatmika¹ , I Gede Agus Pertama Yudiantara²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {krisanti@undiksha.ac.id, gede.diatmika@undiksha.ac.id, agus.yudiantara@undiksha.ac.id }

Abstrak

Pajak merupakan sumber daya dalam melakukan pembangunan nasional. Sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. KPP Pratama Singaraja pada periode 2019 hingga 2021 terdapat peningkatan Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP namun terjadi penurunan pelaporan SPT Masa PPN. Sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang menurun dan akan menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badang yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Singaraja, dengan pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan di KPP Pratama Singaraja. Data dianalisis menggunakan software IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara parsial hanya penagihan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan penelitian tersebut KPP Pratama Singaraja sebaiknya terus melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melaporkan pajak.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

Abstract

Tax is a resource in carrying out national development. The largest source of tax revenue comes from the income tax and value added tax sectors. KPP Pratama Singaraja in the period 2019 to 2021 there was an increase in taxpayers registered as PKP but there was a decrease in reporting Periodic VAT SPT. So this shows decreased taxpayer compliance and will lead to a decrease in Value Added Tax (VAT) revenue. Therefore, to increase tax revenue, the government carries out supervision and law enforcement, namely tax audits and tax collection. The population in this study were individual and corporate taxpayers who were registered as PKP at KPP Pratama Singaraja, with sample collection using a purposive sampling technique. The method of data collection was carried out using documentation techniques originating from reports at KPP Pratama Singaraja. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics 26 software. The results showed that simultaneously the self-assessment system, tax audit, and tax collection had an effect on Value Added Tax (VAT) revenue. Partially, only tax collection has an effect on Value Added Tax (VAT) revenue. Based on this research, KPP Pratama Singaraja should continue to carry out socialization activities on a regular basis to increase awareness and understanding of taxpayers regarding their tax reporting obligations.

Keywords: *Value Added Tax, self assessment system, tax audit, tax collection*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama untuk membantu pembiayaan dan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Inayatul Maulida & Adnan, 2017). Tentunya pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung kegiatannya. Saat ini perpajakan mulai diperketat baik dalam aturan dan implementasinya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan fungsi pajak salah satunya budgetair yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2011). Sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan secara subjektif, yang hanya dikenakan kepada yang berpenghasilan di atas PTKP. Sedangkan PPN merupakan pajak yang dikenakan secara objektif. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, jenis pajak ini menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda (Sukardji, 2011).

Awalnya sistem pemungutan PPN menggunakan sistem *Official Assessment* yaitu dengan memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan telah berubah menjadi *Self Assessment* yaitu dengan memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri (Mardiasmo, 2011). Pembaharuan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada undang-undang nomor 6 Tahun 1983 mulai

memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem pemungutan dengan *self assessment system*. Lalu perubahan undang-undang yang kedua yaitu Nomor 9 tahun 1994 dan yang ketiga Nomor 28 tahun 2007 . Dengan penerapan *Self Assessment System* maka diharapkan Wajib Pajak lebih berperan aktif dan patuh. Dengan penerapan *Self Assessment System* juga dibutuhkan kesadaran wajib pajak, menurut (Priska Dewi et al., 2020) kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* diukur dengan SPT Masa PPN. Hal ini karena Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan *Self Assessment System* yaitu sebagai sarana bagi pengusaha kena pajak dalam melaporkan secara mandiri kewajiban PPN nya sendiri. Sehingga jumlah SPT Masa PPN akan mempengaruhi penerimaan PPN.

H1 : *Self Assessment System* Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

Dari penerapan *Self Assessment System* ini terdapat kelemahan yaitu adanya kemungkinan wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya, karena diberikan kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi maka penerimaan pajak akan optimal sehingga penerimaan negara menjadi semakin besar. Dengan adanya *Self Assesment* maka memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik akibat ketidaktahuan, kelalaian ataupun kesengajaan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang berdampak pada penerimaan pajak (Irsan & Lufriansyah, 2020). Dalam mencapai target penerimaan pajak perlu dilaksanakan upaya pengawasan kepatuhan. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak (Inayatul Maulida & Adnan, 2017). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Apabila dalam pemeriksaan pajak terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan SPT atau wajib pajak belum melaporkan SPT, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dengan SKP maka pihak KPP Pratama Singaraja dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dengan terealisasinya SKP dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

H2 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita (Trisnayanti & Jati, 2015). Dasar penagihan pajak adalah utang pajak atau jumlah masih harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila pada saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utangnya. Penagihan pajak dilaksanakan secara terstruktur sehingga dapat memaksa Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan. Sehingga apabila penagihan pajak berhasil maka dapat meningkatkan penerimaan PPN.

H3 : Penagihan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif, yang

mengandung arti bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu kebijakan pemerintah dan sistem administrasi perpajakan. Tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai yaitu *self assessment system*, sehingga perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum perpajakan yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang menjadi faktor penerimaan pajak. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

H4 : Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

Dalam penelitian *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN, memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian (Trisnayanti & Jati, 2015) (Desmon & Hairudin, 2020) tentang *self assessment system* menjelaskan bahwa sistem ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Tetapi, (Panjaitan & Sudjiman, 2021) menjelaskan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian oleh (Trisnayanti & Jati, 2015) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan penelitian (Panjaitan & Sudjiman, 2021) dan (Inayatul Maulida & Adnan, 2017) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian oleh (Panjaitan & Sudjiman, 2021) dan (Kresna, 2014) menjelaskan bahwa penagihan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan penelitian (Aprilianti et al., 2018)

menjelaskan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Perbedaan hasil studi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja”. selain itu adanya pertimbangan bahwa di KPP Pratama Singaraja menjadi tempat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Selain itu masih banyak pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang merupakan data berbentuk angka. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2011). Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan, buku, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan dokumen yang berhubungan terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan diperoleh dari KPP Pratama Singaraja periode 2019-2021. Adapun data yang digunakan yaitu jumlah penerimaan PPN, jumlah SPT Masa PPN, Jumlah nilai SKP, jumlah tunggakan pajak, dan jumlah realisasi tunggakan pajak. . Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di lingkup KPP Pratama Singaraja. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sample yang dipakai adalah data dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak Badan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan pemungut PPN serta bendaharawan pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2019 sampai dengan 2021.

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. sebelum melaksanakan uji analisis regresi linier berganda, pertama yaitu melaksanakan uji asumsi klasik yang didalamnya terdapat uji normalitas, uji liniertitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan setelah itu dilakukan uji hipotesis yang didalamnya terdapat uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f dengan menggunakan program IBM *Stastistic SPSS 26*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data melalui uji Kolmogrov Smirnov untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49171175
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.065

Test Statistic	.125
Asymp. Sig. (2-tailed)	.166 ^c
Hasil uji normalitas dengan Kolmogrov Smirnov terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,166 > 0,05 sehingga	dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.
Hasil Uji Linieritas	
Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel antara variabel dependen dengan variabel	independen memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.

Tabel 2 Hasil Uji Linieritas Variabel Penerimaan PPN dengan Variabel *Self Assessment System*

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan PPN * <i>Self Assessment System</i>	Between Groups	(Combined)	10.366	33	.314	1.308	.526
		Linearity	1.083	1	1.083	4.511	.168
		Deviation from Linearity	9.283	32	.290	1.208	.554
	Within Groups		.480	2	.240		
Total			10.846	35			

Tabel 3 Hasil Uji Linieritas Variabel Penerimaan PPN dengan Variabel Pemeriksaan Pajak

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan PPN * Pemeriksaan Pajak	Between Groups	(Combined)	7.483	32	.234	.209	.993
		Linearity	.007	1	.007	.006	.943
		Deviation from Linearity	7.476	31	.241	.215	.991
	Within Groups		3.363	3	1.121		
Total			10.846	35			

Tabel 4 Hasil Uji Linieritas Variabel Penerimaan PPN dengan Variabel Penagihan Pajak

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan PPN * Penagihan Pajak	Between Groups	(Combined)	10.815	34	.318	10.265	.243
		Linearity	1.308	1	1.308	42.219	.097
		Deviation from Linearity	9.507	33	.288	9.297	.255
	Within Groups		.031	1	.031		
Total			10.846	35			

Tabel 2 menunjukkan Deviation from Linearity sig sebesar 0,554 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel Penerimaan PPN dengan variabel *Self Assessment System* terdapat hubungan linier secara signifikan.

Tabel 3 Deviation from Linearity sig sebesar 0,991 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel Penerimaan PPN dengan variabel Pemeriksaan Pajak terdapat hubungan linier secara signifikan.

Tabel 4 menunjukkan Deviation from Linearity sig sebesar 0,255 lebih

besar dari 0,05 sehingga variabel Penerimaan PPN dengan variabel Penagihan Pajak terdapat hubungan linier secara signifikan.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.041	.122			
	<i>Self Assessment System</i>	-1.416	.713	-.311	.991	1.009
	Pemeriksaan Pajak	.644	1.239	.082	.986	1.015
	Penagihan Pajak	.196	.089	.343	.992	1.008

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan besarnya nilai Tolerance dan Variabel Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen. Variabel *Self Assessment System* tolerance 0,991 > 0.10 dan VIF 1,009 < 10. Variabel Pemeriksaan Pajak tolerance 0,986 > 0.10

dan VIF 1,015 < 10. Variabel Penagihan Pajak tolerance 0,992 > 0,10 dan VIF 1,008 < 10. Sehingga seluruh variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.298	.075		3.972	.000
	<i>Self Assessment System</i>	-.224	.439	-.087	-.510	.614
	Pemeriksaan Pajak	.158	.763	.036	.207	.837
	Penagihan Pajak	.081	.055	.253	1.480	.149

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* (Abs Res) lebih dari 0,05. Variabel *Self Assessment System* memiliki nilai signifikan sebesar 0,614 > 0,05. Variabel Pemeriksaan pajak memiliki signifikan 0,837 > 0,05 dan variabel Penagihan Pajak 0,149 > 0,05.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan untuk mengetahui dalam regresi linier ada korelasi antarkesalahan pengganggu residual pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Pengujian yang sering digunakan yaitu uji Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan :

- a. Apabila d lebih kecil dari dL atau lebih besa dari (4- dL) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

- b. Apabila d terletak antara dU dan (4- dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Apabila d terletak antara dL dan dU dan (4- dU) dan (4- dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 7 Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.469 ^a	.220	.147	.5142445	2.636

Berdasarkan tabel uji autokorelasi dengan Durbin Watson dengan signifikan 0,05 dengan jumlah data 36 dan variabel independen 3 maka dapat dilihat dL dan dU pada tabel Durbin Watson yaitu , nilai dL yaitu 1,2953 dan nilai dU 1,6539. Sesuai dengan rumus uji autokorelasi $4-dU < d < 4-dL$ jadi dapat disimpulkan $2,3461 < 2,636 > 2,7047$ sehingga dari pengujian ini tidak dapat disimpulkan dengan pasti. Selain menggunakan uji Durbin Watson, dalam melaksanakan uji autokorelasi dapat menggunakan uji *Runs*

test. Uji *Run test* digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi, apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak. Dasar pengambilan keputusan *Runs Test* yaitu :

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 8 Uji Autokorelasi Runs Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02428
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	22
Z	.845
Asymp. Sig. (2-tailed)	.398

Berdasarkan tabel diatas maka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,398 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini

menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda yaitu : $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			

1	(Constant)	-.041	.122		-.338	.737
	<i>Self Assessment System</i>	-1.416	.713	-.311	-1.986	.056
	Pemeriksaan Pajak	.644	1.239	.082	.520	.607
	Penagihan Pajak	.196	.089	.343	2.189	.036

Berdasarkan tabel 9 hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi dalam penelitian yang disusun dalam persamaan matematika persamaan model regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -0,041 + -1,416 + 0,644 + 0,196$$

Persamaan regresi tersebut diinterpretasikan sebagai berikut :

Nilai konstanta (α) memiliki nilai sebesar -0,041, hal ini berarti apabila semua variabel independen *Self Assessment System* (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Penagihan Pajak (X_3) memiliki nilai 0, maka variabel penerimaan PPN (Y) akan sebesar -0,041.

Nilai koefisien variabel *Self Assessment System* (X_1) memiliki nilai sebesar -1,416, hal ini berarti bahwa apabila *Self Assessment System* (X_1)

mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menurunkan penerimaan PPN sebesar -1,416.

Nilai koefisien Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki nilai sebesar 0,644, hal ini berarti bahwa apabila variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan penerimaan PPN sebesar 0,644.

Nilai koefisien Penagihan Pajak (X_3) memiliki nilai sebesar 0,196, hal ini berarti bahwa apabila variabel Penagihan Pajak (X_3) mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan penerimaan PPN sebesar 0,196.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 menunjukkan kemampuan variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 10 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.469 ^a	.220	.147	.5142445

Berdasarkan tabel diatas maka nilai koefisien determinasi sebesar 0,220. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak mampu menjelaskan variabel penerimaan PPN sebesar 22%.

Hasil Uji t

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (*Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak) secara parsial terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN). Pengujian ini dinilai dengan taraf signifikansi 5%.

Tabel 11 Uji Parsial

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.041	.122		-.338	.737
Self Assessment System	-1.416	.713	-.311	-1.986	.056
Pemeriksaan Pajak	.644	1.239	.082	.520	.607
Penagihan Pajak	.196	.089	.343	2.189	.036

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel *Self Assessment System* sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN.

Hasil tingkat signifikan variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,607 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak

tidak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN.

Hasil menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel Penagihan Pajak sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN secara positif.

Hasil Uji f

Uji F dilaksanakan untuk mengetahui sebesapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Tabel 12 Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.384	3	.795	3.005	.045 ^b
	Residual	8.462	32	.264		
	Total	10.846	35			

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0,045 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN.

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel *Self Assessment System* sebesar 0,056 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh

terhadap variabel Penerimaan PPN. Dalam penelitian ini *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, data hasil penelitian menunjukkan rasio data SPT Masa PPN masih fluktuatif dan berbanding terbalik dengan rasio data penerimaan PPN setiap bulannya. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN juga karena SPT Masa PPN yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak taat dan patuh terhadap SPT yang dilaporkan sehingga membuat data penerimaan SPT Masa PPN tidak stabil. Adanya kecenderungan tidak lengkap dan proporsi SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar dan nihil lebih dominan dibandingkan SPT Masa PPN

yang menyatakan kurang bayar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penelitian.

SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar menunjukkan jumlah PPN yang disetor oleh PKP dan akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar menunjukkan jumlah PPN yang disetor oleh PKP dan akan mengurangi realisasi penerimaan PPN. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil menunjukkan tidak ada jumlah PPN yang disetor oleh PKP dan juga tidak ada kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak akan mempengaruhi realisasi penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Panjaitan & Sudjiman, 2021) dan (Kresna, 2014) berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan penyebabnya adalah SPT Masa PPN yang dilaporkan tidak lengkap dan proporsi SPT Masa PPN menyatakan SPT Masa PPN lebih bayar dan nihil lebih dominan dibandingkan SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,607 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₂ ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN. Dalam hal ini pemerintah memberikan peraturan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007) yang didalamnya membahas yaitu harus diadakannya pemeriksaan pajak untuk melakukan pengawasan terhadap rakyat. Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan rakyat. Ruang lingkup pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Dari pemeriksaan yang dilaksanakan maka akan terbit produk hukum yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dengan SKP maka pihak KPP Pratama Singaraja sebagai (*steward*) dapat memaksa Wajib Pajak (*principle*) untuk memenuhi kewajibannya. Apabila SKP yang diterbitkan telah lewat dari tanggal jatuh tempo (1 bulan setelah penerbitan SKP) dan wajib pajak belum membayar pajak sesuai SKP maka 7 hari berikutnya akan diterbitkan surat teguran yang merupakan langkah penagihan pajak. Sehingga pemeriksaan pajak tidak memiliki wewenang untuk memastikan wajib pajak melunasi hutang pajaknya, maka pemeriksaan pajak tidak dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Migang & Wahyuni, 2020) dan (Panjaitan & Sudjiman, 2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel Penagihan Pajak sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₃ diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita (Trisnayanti & Jati, 2015). Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif (Suandy, 2011).

Dasar penagihan pajak adalah utang pajak atau jumlah masih harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila pada saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utangnya. Penagihan pajak dilaksanakan secara terstruktur sehingga dapat memaksa Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan. Sehingga semakin banyak penagihan pajak berhasil ditagih maka dapat meningkatkan penerimaan PPN. Dalam penagihan pajak wajib pajak diharuskan membayar utang pajak dan biaya penagihan serta denda pajaknya.

Dalam penelitian ini penagihan pajak menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Trisnayanti & Jati, 2015) (Inayatul Maulida & Adnan, 2017) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Panjaitan & Sudjiman, 2021) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dari penelitian terdahulu di negara yang berbeda yaitu dalam penelitian (Nguyen, 2022) di negara Vietnam memberikan hasil penelitian bahwa dengan adanya penagihan pajak yang disertakan sanksi pajak akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan pajak sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam perpajakan ketika ada sanksi dalam penagihan pajak. (Yunus et al., 2017) di negara Malaysia hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dalam perilaku kepatuhan waji pajak. Dan juga penelitian (Kushwah et al., 2021) di negara India dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa denda perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian (Youde & Lim, 2019) di negara Kamboja menjelaskan bahwa penegakan hukum perpajakan, denda dan kesadaran pajak adalah faktr penentu utama dalam memingkatkan kepatuhan tinggi wajib pajak.

Pengaruh *self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan uji statistic menunjukkan bahwa tingkat signifikan 0,045 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif, yang mengandung arti bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu kebijakan pemerintah dan sistem administrasi perpajakan. Tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai yaitu *self assessment system*.

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Sistem ini memandang wajib pajak dianggap mampu dalam memahami dan menghitung pajak serta kejujuran yang tinggi. Dalam penyelenggaraan sistem *self assessment system* perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum perpajakan yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan dan penagihan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan PPN meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Inayatul Maulida & Adnan, 2017) dan (Panjaitan & Sudjiman, 2021) yang menyimpulkan bahwa variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Singaraja. sementara penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Singaraja.

Adapun saran dalam penelitian ini bagi pihak KPP Pratama Singaraja dapat lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat selalu melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan hasil penerimaan PPN yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 22% dan 78% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Maka disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yang memiliki kecenderungan mempunyai pengaruh peningkatan terhadap penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3552
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Edisi Kedu). Kencana Prenada Media Group.
- Desmon, & Hairudin. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Inayatul Maulida, C., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 1.
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(April), 74–87.
- Kresna, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Journal UAJY*.
- Kushwah, S. V., Nathani, N., & Vigg, M. (2021). Impact of Tax Knowledge, Tax Penalties, and E-Filing on Tax Compliance in India. *Indian Journal of Finance*, 15(5–7). <https://www.indianjournaloffinance.co.in/index.php/IJF/article/view/164493>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 2.
- Nguyen, H. T. (2022). Factors affecting tax compliance of small and medium enterprises in Hung Yen province, Vietnam. *Accounting*, 8(2), 111–122. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.7.010>
- Panjaitan, F. &, & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 17–29.
- Priska Dewi, I. A. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Putra Yasa, I. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11 No : 3, 6–38.

<http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/07/ACC-342.pdf>

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.

Sukardji, U. (2011). *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Edisi Revi). Rajawali Pers.

Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/NEUROSCIOLOGIA2/NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA (Ardila y Roselli)2.pdf

Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*, 42(14), 1222–1233.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2019.1591447>

Yunus, N., Rosiati, Norul, R., Bt, S., & Hassan, A. (2017). Tax Penalties And Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (SMEs) In Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1), 1.